



KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor 012/K3/KP/SK-PNS/2016

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan akademik Dosen, Saudara Hema, SP., M.Si;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor 33/K3/KT/PAK/2016 tanggal 30 April 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/MPK.A4/KP/2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 menaikkan jabatan dosen :
- N a m a : Hema, SP., M.Si
NIP/NIDN : 197108192005012001 / 0019087101
Pangkat/gol. ruang/TMT : Penata / III/c / 1 April 2014
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III Dpk pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ITKP
dari jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp 3.116.500 (tiga juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) sebulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2016
an Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ITKP di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 33 /K3/KT/PAK-PNS/ 2016

Masa Penilaian : Tgl. 1 Juni 2011 s/d 30 April 2016

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Herna, SP., M.Si			
2	Status Kepegawaian	Dosen PNS, DPK			
3	NIDN / NIP	0019087101 / 197108192005012001			
4	Nomor Seri KARPEG	N 450661			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 19 Agustus 1971			
6	Jenis Kelamin	Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung, 18-12-1993 S2, Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, 30-09-2008			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	Penata III/c / 1 April 2014			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Lektor, 200 KUM / 1 Juni 2011			
10	Program Studi	Ilmu Komunikasi			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	6 tahun 5 bulan		
		b. Baru	11 tahun 4 bulan		
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ITKP			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan				
	C. Pelaksanaan Penelitian				
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat				
	Jumlah Unsur Utama		195.00	116.50	311.50
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen				
			5.00	3.00	8.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			200.00	119.50	319.50
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 300 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2016 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.00 KUM Dalam Mata Kuliah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi Pemasaran Terpadu, 2. Komunikasi Digital. 				
	Dapat dinaikan pangkat dan golongannya ke Penata Tk.I III/d				

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2016
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
 2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ITKP;
 3. Sdr. Herna, SP., M.Si;
 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 5. Arsip.